BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

2.1. Profil Kabupaten Magetan

2.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Magetan

Kabupaten Magetan merupakan kabupaten terkecil kedua yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayahnya hanya 688,84 km^2 (BPS, 2017). Letak Kabupaten Magetan sendiri berada di bagian paling barat Provinsi Jawa Timur sehingga berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan BPS (2017), diketahui batasan wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Ngawi

Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Sebelah timur : Kabupaten Madiun

Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

Wilayah Kabupaten Magetan merupakan wilayah yang berupa daratan dengan iklim daerah sejuk. Selain itu topologi daerahnya juga terdapat dataran tinggi dan dataran rendah dengan tingkat kesuburan tanah cukup baik. Hal ini dikarenakan Kabupaten Magetan berada di bawah kaki Gunung Lawu dengan ketinggian wilayahnya sekitar 60-1000 m diatas permukaan laut (BPS, 2017).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air, banyak dari masyarakat maupun pelaku industri di Kabupaten Magetan memanfaatkan aliran sungai yang ada. Berikut adalah nama-nama sungai yang mengalir di Kabupaten Magetan (Bappeda, 2013):

Tabel 2. 1
Sungai di Kabupaten Magetan

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)
1	Sungai Gandong	138,10
2	Sungai Bringin	56,30
3	Sungai Semawur	47,10
4	Sungai Ngelang	43,10
5	Sungai Ulo	35,00
6	Sungai Purwodadi	124,60
7	Sungai Jungke	27,50
8	Sungai Tinil	71,90

Sumer: Bappeda (2013)

Selain sumber air dari sungai, sumber air di Kabupaten Magetan juga dapat diperoleh dari telaga yaitu telaga wahyu dan telaga sarangan dengan masing-masing luasnya mencapi 30 ha dan 10 ha, 5 waduk atau embung, air tanah dan sumber air lainnya (Bappeda, 2013). Penggunaan air terbesar di Kabupaten Magetan digunakan untuk irigasi sawah dan perkebunan, kemudian diperuntukkan pula untuk air minum, kegiatan industri, pengenceran limbah dan kegiatan lain sebagainya (Bappeda, 2013) Selanjutnya, untuk penggunaan lahan di Kabupaten Magetan didominasi oleh sawah dan perkebunan dengan luas area lahan yang digunakan adalah 42.403,46 atau setara 61,56 % dari total luas lahan Kabupaten Magetan yaitu 68.884,74 ha (Bappeda, 2013).

Ibu kota dari Kabupaten Magetan sendiri berada di Kecamatan/Kelurahan Magetan. Kabupaten Magetan secara administratif terbagi menjadi 18 Kecamatan, 147 Desa, 88 Kelurahan, 1.084 RW dan 4.710 RT dengan jumlah penduduk di Kabupaten Magetan pada tahun 2016 sebanyak 684.053 jiwa (BPS, 2017). Berikut adalah tabel luas wilayah Kabupaten Magetan menurut Kecamatan pada Tahun 2016:

Tabel 2. 2
Luas Wilayah Kabupaten Magetan Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)
1	Karangrejo	15,15
2	Magetan	21,41
3	Karas	35,29
4	Maospati	25,26
5	Lembeyan	54,85
6	Kartoharjo	25,03
7	Parang	71,64
8	Poncol	51,31
9	Plaosan	66,09
10	Sidorejo	39,15
11	Panekan	64,23
12	Sukomoro	33,05
13	Barat	22,72
14	Bendo	42,90
15	Ngariboyo	39,13
16	Kawedanan	39,45
17	Nguntoronadi	16,72
18	Takeran	25,46
Luas total		688,84

Sumber: BPS (2017)

Berdasarkan tabel luas wilayah Kabupaten Magetan menurut Kecamatan pada Tahun 2016 diatas dapat diketahui bahwa luas total wilayah Kabupaten Magetan adalah 688,84 km^2 dengan 18 Kecamatan.

Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas adalah kecamatan Parang dengan luas 71,64 km^2, sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Karangrejo dengan luas 15,15 km^2. Dari tabel 2.2 juga dapat disimpulkan bahwa rata-rata luas kecamatan di Kabupaten Magetan adalah 38,27 km^2.

2.1.2. Kondisi Demografi Kabupaten Magetan

Dengan luas wilayah 688,84 km^2, Kabupaten Magetan memiliki pertumbuhan penduduk yang fluktatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magetan dapat dilihat melalui grafik jumlah penduduk di Kabupaten Magetan tahun 2008-2016 sebagai berikut:

Grafik 2. 1
Jumlah Penduduk di Kabupaten Magetan Tahun 2008-2016

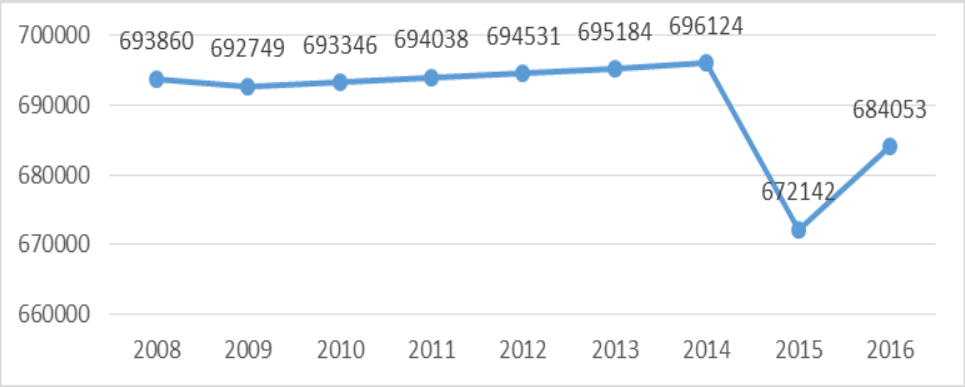

Sumber: BPS (2017), data diolah.

Bedasarkan jumlah penduduk di Kabupaten Magetan tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2008

jumlah penduduk di Kabupaten Magetan sebanyak 693.860 jiwa, kemudian mengalami penurunan menjadi 692.759 jiwa di tahun 2009. Selanjutnya, dari tahun 2009 sampai tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan selama lima tahun berturut-turut. Namun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan secara cukup signifikan sebanyak 23.942 jiwa tetapi pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali sebanyak 11.911 jiwa sehingga jumlah penduduk Kabupaten Magetan pada tahun 2016 menjadi 684.053 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Magetan pada tahun 2016 didominasi oleh perempuan dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 347.847 jiwa sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 336.206 jiwa (BPS, 2017).

2.1.3. Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Industri

Sebagai salah satu daerah industri, Kabupaten Magetan memiliki industri kecil yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berikut adalah perkembangan industri kecil beserta dengan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Magetan dari tahun 2010-2016:

Grafik 2. 2
Jumlah Industri Kecil dan Tenaga Kerja di Kabupaten Magetan Tahun 2010-2016

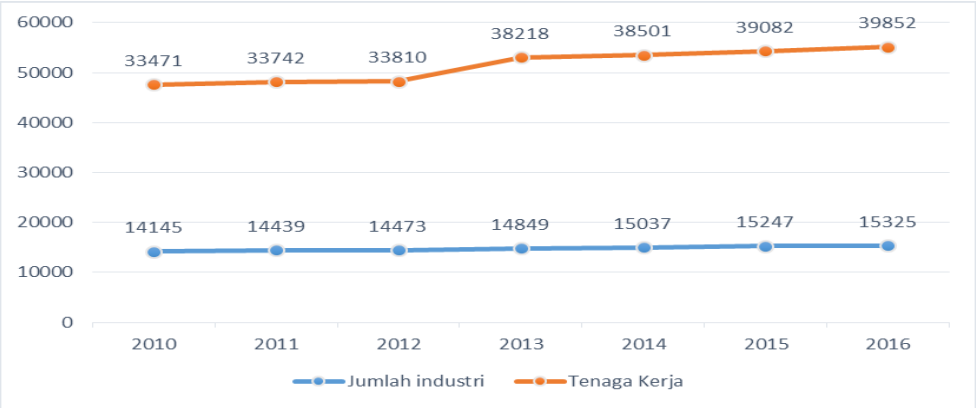

Sumber: BPS (2017), data diolah.

Berdasarkan grafik 2.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah industri kecil di Kabupaten Magetan dari tahun 2010 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan dari yang berjumlah 14.145 unit menjadi 15.325 unit. Peningkatan juga terjadi pada jumlah tenaga kerja yang bekerja pada bidang industri selama tujuh tahun berturut-turut dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Peningkatan terbesar tenaga kerja terjadi pada tahun 2012 ke 2013 dari semula 33.810 orang menjadi 38.218 orang.

Kabupaten Magetan adalah kabupaten yang terkenal akan sentra kerajinan kulit maka di Kabupaten Magetan juga terdapat industri pengolahan kulit. Salah satu industri pengolahan kulit dengan produksi terbesar adalah industri penyamakan kulit yang pada tahun 2016 tercatat berjumlah 139 unit dengan 709 orang tenaga kerja BPS (2017).

2.1.4. Potensi Pengembangan Industri Penyamakan Kulit

Sebagai salah satu daerah sentra produksi kulit di Jawa Timur, Kabupaten Magetan memiliki industri kulit yang terus mengalami perkembangan. Selama periode tahun 2016, jumlah unit usaha penyamakan dan kerajinan kulit meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya (BPS, 2017). Berdasarkan data BPS, jumlah industri kulit yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan pada tahun 2016 sebanyak 360 unit usaha yang terdiri dari 139 industri penyamak kulit, 220 industri alas kaki kulit dan 1 industri kerajinan tatah ukir kulit (BPS, 2017).

Meningkatnya jumlah industri penyamakan kulit terjadi kerajinan kulit menjadi produk unggulan oleh-oleh khas wisata Kabupaten Magetan yang banyak diminati oleh para wisatawan, tidak hanya wisatawan domestik tetapi juga wisatawan mancanegara (Wibowo, Larasati, & Firdaus, 2017). Selain itu, berkembangnya usaha industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan juga berkat tersedianya satu lingkup wadah bernama Lingkungan Industri Kecil (LIK) yang dinaungi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan. Bahwasannya UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan adalah lembaga perpanjangan tangan pemerintah daerah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur (Purwanto, 2016). LIK sendiri merupakan sebuah tempat berpusatnya para komunitas penyamak dan

pengrajin kulit yang terletak di tiga tempat yaitu Kelurahan Ringin Agung, Kecamatan Magetan Kota, Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo dan di Jalan Sawo, Kelurahan Selosari (Wibowo et al., 2017).

Berikut adalah perkembangan industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu tahun 2013-2016 dilihat dari nilai PAD dan jumlah tenaga kerja yang bekerja:

Grafik 2. 3
Perkembangan Nilai PAD Industri Penyamakan Kulit di Kabupaten Magetan Tahun 2013-2016

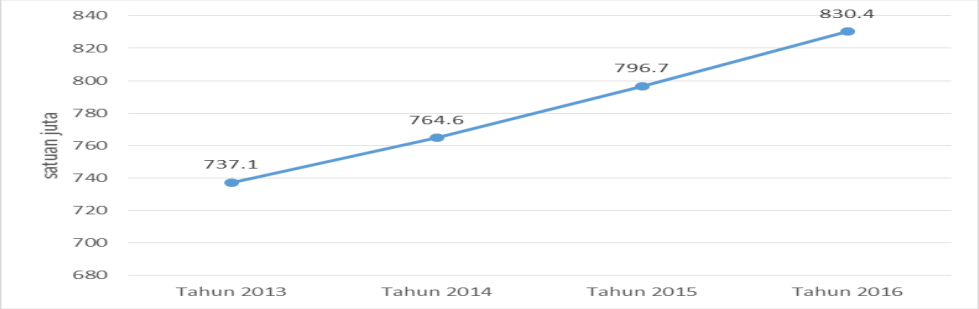

Sumber: BPS (2017), data diolah

Grafik 2. 4
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Industri Penyamakan Kulit di Kabupaten Magetan Tahun 2013-2016

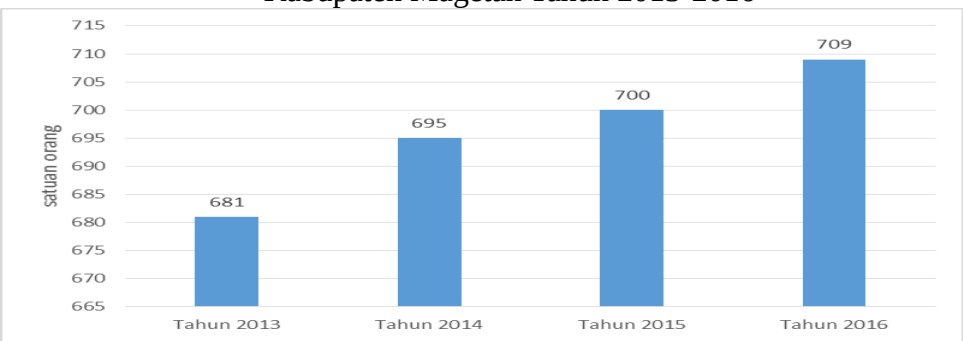

Sumber: BPS (2017), data diolah

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai PAD industri penyamakan kulit terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 nilai PAD hanya sebesar 73,71 juta naik menjadi 83,04 juta pada tahun 2016. Artinya dalam kurun waktu empat tahun nilai PAD industri penyamakan kulit naik sebesar 9.33 juta rupiah. Perkembangan industri penyamakan kulit juga dapat dilihat melalui meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja, yaitu dari 681 orang di tahun 2013 menjadi 709 orang di tahun 2016.

2.1.5. Visi dan Misi Kabupaten Magetan

Visi dan misi dari Kabupaten Magetan pada masa pemerintahan Bupati Sumantri dan Wakilnya tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut (BPS, 2014):

1) Visi Kabupaten Magetan

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil, mandiri, dan bermartabat.

2) Misi Kabupaten Magetan

(1) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

(2) Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan peningkatan SDM yang profesional dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah.

(3) Menggairahkan perekonomian daerah melalui berbagai program pengungkit dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan.

(4) Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

(5) Mewujudkan suasana aman dan damai melalui penegakkan, kepastian, dan perlindungan hukum.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang ketiga yaitu Menggairahkan Perekonomian Daerah, melalui Berbagai Program Pengungkit dan Optimalisasi Pengembangan SDM serta Pengelolaan SDA yang Berwawasan Lingkungan (DLH, 2015). Hal ini mengandung arti bahwa dengan meningkatnya perkembangan perekonomian daerah dan partisipasi masyarakat dalam membangun roda ekonomi harus selalu tetap mempertimbangkan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan sehingga tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan keseimbangan lingkungan. Hal ini bertujuan dengan seiring meningkatnya pembangunan di Kabupaten Magetan, dampak yang dihasilkan tidak sampai merusak lingkungan namun senantiasa tetap menjaga dan melestarikannya.

2.2. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

2.2.1. Dasar Pembentukan dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup

Dasar pembentukan dan tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan terdapat pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan sebagai berikut:

1) Dasar Pembentukan

a) Peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;

b) Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.

2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan bertujuan untuk membantu dan melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan di bidang lingkungan hidup melalui optimalisasi pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan (Bupati, 2016). Namun dari penjabaran visi-misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan tahun 2013-2108 ditetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyusunan dan implementasi regulasi pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mewujudkan adanya Ketersediaan data/informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang informatif;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Mewujudkan sarana prasarana dan SDM yang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas.

2.2.2. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Kepala Daerah Kabupaten Magetan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 memiliki visi dan misi sebagai berikut (DLH, 2015):

1) Visi Dinas Lingkungan Hidup

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

2) Misi Dinas Lingkungan Hidup

(1) Mendorong terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;

(2) Meningkatkan penyediaan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

(3) Meningkatkan fungsi pelestarian lingkungan hidup dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

(4) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

(5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta kapasitas sumberdaya aparatur.

2.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan (Bupati, 2016) meliputi:

A. Dinas

1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

b) Pelaksanaan kebijakan di lingkungan hidup;

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;

d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah cair industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan yang bertanggungjawab adalaah Seksi Pemantuan Lingkungan dari Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan. Berikut adalah tupoksi dari Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan:

1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
   a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan lingkungan serta pencemaran dan kerusakan lingkungan;
   b) Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
   c) Penentuan baku mutu lingkungan;
   d) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
   e) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar dan penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
   f) Penentuan baku mutu sumber pencemar;

g) Pengembangan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

h) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar;

i) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

j) Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan;

k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kemudian untuk melaksanakan tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dibutuhkan Sumberdaya Manusia (SDM) dan sarana prasaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup. Sumberdaya Manusia (SDM) pada Dinas Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Sumberdaya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

No	**Jabatan**	**Eselon**	**Jumlah (orang)**
1	Kepala	II.b	1
2	Sekretaris	III.a	1
3	Kepala Bidang	III.b	4
4	Kasubag	IV.a	2
5	Kasubid	IV.a	6
6	Staf/Pelaksana	-	95
	Jumlah		109

Sumber: DLH (2015)

Lalu untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
2	Gedung Laboratorium	1	Unit	Baik
3	Peralatan Laboratorium	1	Unit	Kurang Baik
4	Gedung Pembuatan Kompos	1	Unit	Baik
5	Peralatan Pembuatan Kompos	1	Unit	Baik
6	P.C.Unit Komputer	11	Unit	Baik
7	Printer	15	Unit	Baik/ Rusak
8	Laptop	10	Unit	Baik/Rusak
9	Printer Dot Metric	2	Unit	Baik
10	Kendaraan Roda 4 (Dinas)	3	Unit	Baik
11	Kendaraan Roda 3	17	Unit	Baik
12	Kendaraan Roda 2	13	Unit	Baik
13	Kendaraan Roda 6 (Truk, Truk sampah, damp truk, Sky Wolker, Tangki Air)	11	Unit	Baik/ Rusak
14	Pick.Up	5	Unit	Baik/Rusak
15	Meja Kerja / rapat	28	Unit	Baik
16	Lemari kayu	14	Unit	Baik
17	Kursi /Rapat	78	Unit	Baik
18	Filing Kabinet	10	Unit	Baik
19	Camera Digital	5	Unit	Baik/Rusak
20	Handy Cam	1	Unit	Rusak
21	Proyektor	2	Unit	Baik/Rusak
22	Mesin Potong	10	Unit	Baik/Rusak
23	Cantainner	14	Unit	Baik/Rusak
24	Brankas	1	Unit	Baik
25	Wearles	1	Unit	Kurang baik

Sumber: DLH (2015)

2.2.4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

Adapun struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

a) Kepala Dinas: Ir. Bambang Iriawan, MM
b) Kelompok Jabatan Fungsional
c) Sekretariat: Drs Agus Triwinarno
    1) Subbagian Umum dan Kepegawaian: Suyadi, S.Sos
    2) Subbagian keuangan: Asih Purwati, SE
    3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan: Rahmawati, ST
d) Bidang Tata Lingkungan: Yudi Nurprasetya, M.Si
    1) Seksi Inventarisasi dan Kajian Dampak Lingkungan: Endang Sulistyowati, S.Sos.
    2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan: Eny Purwanti. SP, M.Si
e) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3: Heruyato, ST. MT
    1) Seksi Pengurangan Sampah: Sadiman
    2) Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3: Dwi Minangsari, ST
f) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan: Sunardi, S.Sos, M.Si
    1) Seksi Pemantauan Lingkungan: Yasin Abdulloh, ST
    2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan: Supriyadi, S.Sos
g) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup: Ir. Daduk Agustyanta

1) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan: Mitro Wibowo S.Sos

2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup: Bayu S.Sos

h) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

Bagan 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

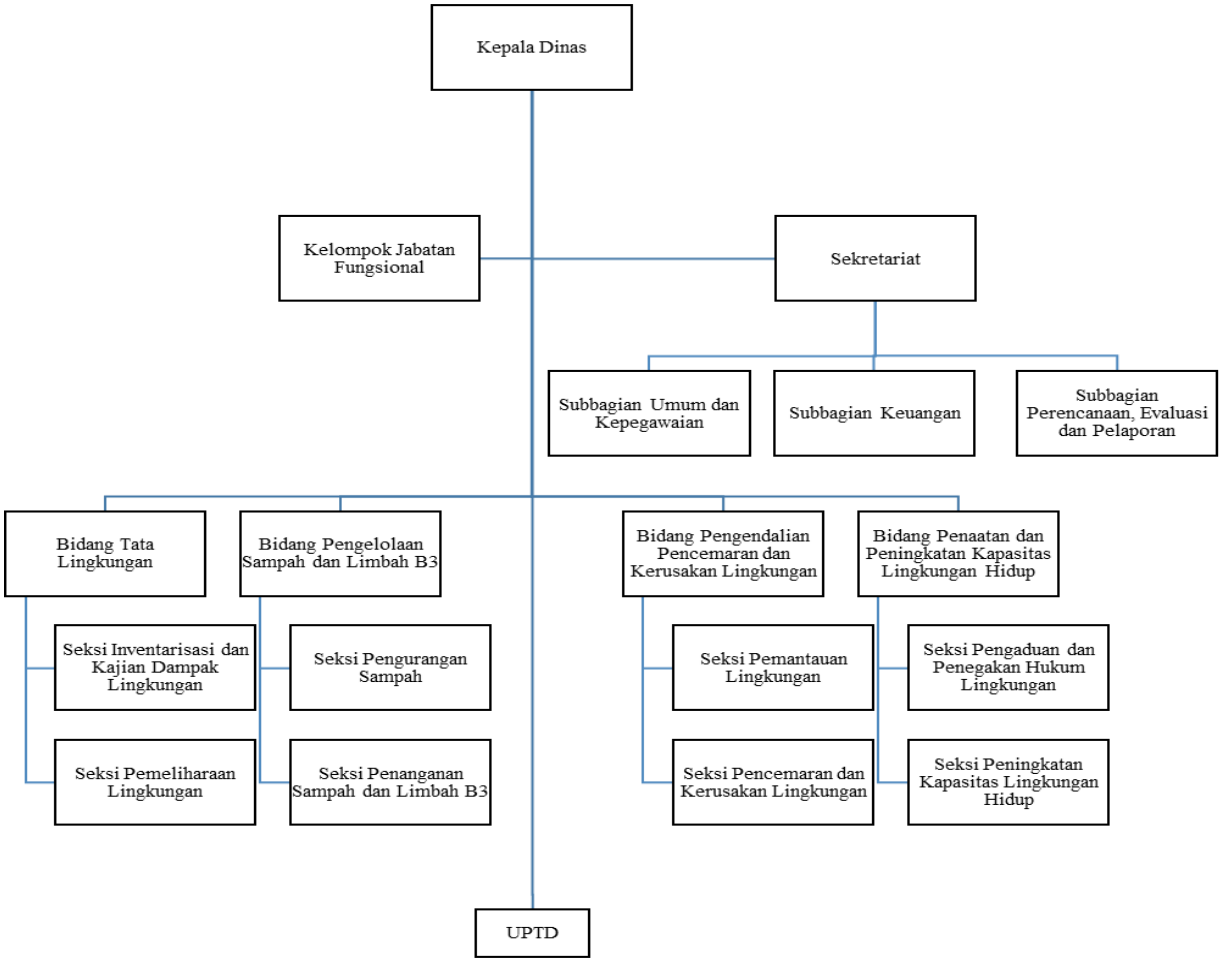

Sumber: Bupati (2016)

2.3. Kebijakan Pengelolaan Limbah Cair Industri Penyamakan Kulit

Semakin berkembangnya dasar pembangunan yang menganut sistem berkelanjutan, maka tujuan pengelolaan limbah cair di era sekarang mengarah pada aspek kelestarian dan keindahan lingkungan (Pratiwi, 2015). Perwujudannya melalui program maupun kebijakan yang peduli akan lingkungan diantaranya mencegah pencemaran dengan melaksanakan kebijakan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan agar sumber air tetap terjaga sesuai peruntukannya.

Peraturan yang menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan limbah cair industri penyamakan kulit didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/Kegiatan Usaha Lainnya, dimana instansi di bidang lingkungan hidup yang bertanggungjawab adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penaatan baku mutu air limbah pada kegiatan-kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah cair termasuk didalamnya industri penyamakan kulit yang limbah cairnya dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan industri penyamakan kulit memanfaatkan air sungai di Kabupaten Magetan yaitu Sungai Gandong untuk menjadi wadah hasil akhir pembuangan limbah cairnya. Monitoring dilakukan dengan pengambilan dan pemeriksaan hasil uji kualitas air limbah atau limbah cair oleh petugas yang ditunjuk.

Pada pengelolaan limbah cair industri penyamakan kulit, baku mutu limbah yang diawasi dan dimonitoring oleh Dinas Lingkungan Hidup harus memenuhi syarat yang telah terlampir pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/Kegiatan Usaha Lainnya dengan parameter sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Baku Mutu Limbah Cair Industri Penyamakan Kulit

Volume limbah cair maksimum per satuan bahan baku 50 M^3/ton bahan baku kulit kering proses lengkap 30 M^3/ton bahan baku kulit kering sampai proses *wet blue* 20 M^3/ton bahan baku kulit *wet blue* sampai produk jadi 40 M^3/ ton bahan baku untuk proses penyamakan menggunakan daun-daunan				
Parameter	Kadar Maksimum (mg/lt)			
	Proses Lengkap	Sampai *Wet Blue*	Bahan Baku *Wet Blue*	Menggunakan Daun-Daunan
BOD_5	100	100	75	70
COD	250	250	200	180
TSS	100	100	75	50
Krom Total (Cr)	0,50	0,50	0,3	0,1
Minyak dan Lemak	5	5	3	5,0
Amonia total (NH_3N)	10	10	5	0,5
Sulfida (H_2S)	0,8	0,8	0,5	0,5
pH	6,0-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0

Sumber: Gubernur (2014)